



Perbandingan Hukum Legalitas Aborsi Menurut KUHP Indonesia dan Japan Penal Code 2023

Ahmad Al Farobi Gomila Putra¹, Ady Nur Setyawan², Y.A. Triana Ohoiwutun³,
I Gede Widhiana Suarda⁴

Legal Analyst PT. Pandu Pilar Utama^{1,2}, Universitas Jember^{3,4}

Email Korespondensi: ahmad.alfarobi31@gmail.com¹, setyawanadynur@gmail.com²,
trianaohoiwutun@unej.ac.id³, igedewidhiana.suarda@unej.ac.id⁴

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 09 November 2025

ABSTRACT

Abortion is a complex issue encompassing moral, medical, and legal dimensions, continuously debated within academic and social contexts. This study aims to analyze and compare the legal frameworks governing abortion under Indonesia's 2023 Criminal Code and the 2023 Japan Penal Code along with related health regulations. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches analyzed qualitatively through literature review. The findings reveal that both countries criminalize abortion but allow exceptions in cases of medical emergencies and pregnancies resulting from sexual assault. Major distinctions lie in the justifying grounds and gestational limits: Indonesia restricts legal abortion to 14 weeks with strict administrative requirements, whereas Japan, under the Maternal Protection Act, permits up to 22 weeks and includes socio-economic considerations. Penalty provisions also differ, with Indonesia imposing heavier sanctions, particularly on medical practitioners. The study concludes that Indonesia should reformulate its legal policies to create a more balanced approach between protecting fetal life and safeguarding women's health and reproductive autonomy.

Keywords: Abortion, Criminal Law, Indonesian Penal Code, Japan Penal Code

ABSTRAK

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi moral, medis, dan hukum serta menjadi topik diskusi yang terus berkembang di ruang akademik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum mengenai legalitas aborsi berdasarkan KUHP Indonesia 2023 dan Japan Penal Code 2023 beserta regulasi kesehatannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap kondisi medis darurat serta kehamilan akibat pemerkosaan. Perbedaan mendasar tampak pada alasan pembeda dan batas usia kehamilan, di mana Indonesia menetapkan batas 14 minggu dengan persyaratan administratif ketat, sedangkan Jepang melalui Maternal Protection Act memperbolehkan hingga 22 minggu dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi. Terdapat pula variasi dalam sanksi pidana, di mana Indonesia memberikan hukuman yang lebih berat terutama bagi tenaga medis yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi kebijakan hukum Indonesia agar lebih seimbang dalam melindungi hak hidup janin sekaligus menjamin keselamatan dan otonomi reproduksi perempuan.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Pidana, KUHP, Japan Penal Code

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu isu hukum dan sosial yang paling kompleks karena menyentuh berbagai dimensi moral, medis, dan kemanusiaan (Arsalna & Susila, 2021). Tindakan ini tidak hanya memunculkan dilema etika antara hak hidup janin dan hak reproduksi perempuan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pelakunya (Sinambela & Melatyugra, 2022). Dalam konteks masyarakat Indonesia, perdebatan mengenai legalitas aborsi sering kali dipengaruhi oleh nilai agama dan norma sosial yang sangat kuat (Farhana, 2022). Di sisi lain, pandangan masyarakat terhadap aborsi juga mengalami perubahan seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran dan meningkatnya kesadaran akan hak perempuan (Firdawsyi Nuzula, Oktaviana, & Purwitaningtyas, 2022). Oleh karena itu, permasalahan umum pertama yang muncul adalah bagaimana hukum dapat berperan secara adil dalam menyeimbangkan kepentingan moral, sosial, dan hak asasi manusia terkait praktik aborsi.

Meskipun Indonesia dan Jepang sama-sama menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law), kedua negara ini memiliki orientasi filosofis dan sosial yang berbeda dalam penerapan hukum pidana terhadap aborsi (Tri Saputra, Liyus, & Wahyudhi, 2023). Indonesia lebih menekankan pada asas keadilan dan kepastian hukum yang berpijak pada nilai moral dan keagamaan, sedangkan Jepang berorientasi pada nilai kedamaian (*heiwa*) dan keseimbangan sosial dalam setiap keputusan hukumnya (Hidayat, 2020). Perbedaan ini mencerminkan latar belakang budaya, sejarah hukum, serta struktur sosial yang membentuk corak penegakan hukum masing-masing negara. Dengan demikian, permasalahan umum kedua berfokus pada bagaimana perbedaan sistem hukum dan nilai filosofis tersebut memengaruhi penentuan legalitas aborsi di Indonesia dan Jepang. Hal ini menjadi dasar penting untuk memahami konteks perbandingan hukum pidana di antara kedua negara tersebut.

Salah satu aspek penting dalam kajian hukum aborsi adalah penetapan batas usia kandungan yang menentukan sah atau tidaknya tindakan pengguguran kehamilan (Mayendri & Prihantoro, 2021). Di Indonesia, aturan hukum mengenai hal ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, yang umumnya hanya memperbolehkan aborsi atas dasar medis dan kondisi darurat tertentu (Putra, 2024). Sementara di Jepang, ketentuan dalam Maternal Health Act memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan aborsi berdasarkan alasan sosial maupun kesehatan reproduksi (Subekti, Anggraini, & Daniah, 2021). Perbedaan batas usia kandungan antara kedua negara tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam melindungi hak perempuan sekaligus hak hidup janin (Kusmaryanto, 2005). Oleh karena itu, permasalahan khusus pertama terletak pada bagaimana pengaturan hukum di masing-masing negara menetapkan dan menafsirkan batas usia kandungan dalam legalitas aborsi.

Perbedaan pengaturan hukum aborsi di Indonesia dan Jepang berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak perempuan dan janin sebagai subjek hukum. Dalam konteks Indonesia, pembatasan ketat terhadap aborsi dimaksudkan untuk menjaga nilai moral dan melindungi kehidupan janin, namun berpotensi mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan ibu (Ayuningrum, Wijaya, &

Nugraha, 2025). Sebaliknya, Jepang cenderung menekankan pendekatan humanistik dengan mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan medis sebagai dasar kebijakan hukum (Imelda dkk., 2023). Implikasi ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam menafsirkan keseimbangan antara hak untuk hidup dan hak untuk memilih. Dengan demikian, permasalahan khusus kedua berfokus pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur dan menegakkan perlindungan terhadap hak perempuan serta hak hidup janin secara proporsional.

Penelitian mengenai perbandingan hukum legalitas aborsi telah banyak dilakukan dengan pendekatan yang beragam, namun analisis yang secara khusus membandingkan aspek yuridis Indonesia dan Jepang masih terbatas. Bayu Anggara dalam karyanya Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia menekankan perlunya penyesuaian regulasi nasional agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta kesehatan reproduksi perempuan (Anggara, 2021). Sementara itu, R. Aj. Nindya Rizky Utamie melalui Studi Komparatif Aborsi di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Feminist Legal Theory menunjukkan pentingnya perspektif hukum yang berpihak pada kesetaraan gender sebagai dasar perlindungan hukum terhadap perempuan (Utamie, 2023). Penelitian Elvira Damayanti dan rekan-rekan dalam Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat mengulas dimensi sosial dan psikologis dari praktik aborsi di Indonesia yang masih sarat stigma (Damayanti, Akmal, Mujamil, & Ainurrofiq, 2024). Dengan demikian, penelitian Perbandingan Hukum Legalitas Aborsi Menurut KUHP Indonesia dan Japan Penal Code 2023 menawarkan state of the art baru melalui analisis komparatif yang lebih mendalam terhadap batas usia kandungan, asas legalitas, serta perlindungan hak perempuan dan janin dari sudut pandang hukum pidana modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan hukum mengenai batas usia kandungan yang menjadi dasar legalitas pelaksanaan aborsi di Indonesia dan Jepang. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis perbedaan dan kesamaan pengaturan dalam KUHP Indonesia serta Japan Penal Code 2023, termasuk prinsip-prinsip filosofis yang mendasarinya. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dampak dari perbedaan batas usia kandungan terhadap perlindungan hak perempuan dan janin dalam konteks hukum pidana masing-masing negara. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai keseimbangan antara hak hidup dan hak reproduksi. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (Marzuki, 2017) dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan, persepsi, dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan legalitas aborsi di Indonesia dan Jepang. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui deskripsi sistematis yang menjelaskan data dan hasil kajian dalam bentuk narasi ilmiah. Dalam kerangka studi

perbandingan hukum, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan makro untuk menelaah sistem hukum secara keseluruhan dan pendekatan mikro untuk meneliti aspek hukum yang lebih spesifik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Ketiga pendekatan tersebut diterapkan secara integratif guna merumuskan argumentasi hukum dan konsep teoretis baru yang diperoleh melalui kajian pustaka sebagai dasar preskriptif dalam menganalisis permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparatif Peraturan Hukum Pidana Tentang Aborsi di Indonesia dan Jepang

Sebelum menuju langsung ke pembahasan tentang perbandingan produk hukum pidana yang mengatur tentang tindakan aborsi antara negara Indonesia dan Jepang, maka harus paham terlebih dahulu tentang makna serta tujuan dan kegunaan perbandingan hukum itu sendiri. Romli Atmasasmita dalam karyanya yaitu buku *Perbandingan Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa perbandingan hukum dapat dipandang baik sebagai suatu disiplin ilmu hukum maupun sebagai cabang dari ilmu hukum itu sendiri (Atmasasmita, 2009). Pada awal perkembangannya, perbandingan hukum dipahami sebagai suatu metode untuk membandingkan dan memahami berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia. Gutteridge, sebagaimana dikutip dalam buku karya yang sama, menyebutkan bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan metode perbandingan yang dapat diterapkan pada seluruh cabang hukum (Shodiq, 2023). Sementara itu, Lemaire mendefinisikan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode komparatif dengan ruang lingkup kajian meliputi substansi norma-norma hukum, persamaan dan perbedaannya, faktor penyebab, serta dasar-dasar sosial kemasyarakatannya (Wicaksono, 2022).

Teori memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk membantu manusia memahami serta menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar maupun dalam kehidupan sosial (Mareta, Fitrisia, & Fatimah, 2024). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kriminologi sebagai landasan analisis. Melalui teori ini, dapat dipahami bagaimana mekanisme sistem peradilan pidana bekerja serta bagaimana peran para aparat penegak hukum di dalamnya. Menurut penulis, kedua produk hukum pidana baik yang berlaku di Indonesia maupun di Jepang sama-sama bisa dikaitkan dengan teori kriminologi tersebut.

Alasan penulis berpendapat bahwasannya kedua produk hukum pidana di Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan untuk dapat diuji dengan teori kriminologi, dikarenakan teori kriminologi juga berperan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana, karena teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan dan cara perilaku tertentu dipandang sebagai kejahatan oleh masyarakat, termasuk dalam konteks tindak pidana aborsi (Budoyo, Widodo, & Lailatus'adah, 2023).

Dalam pembahasan ini menitikberatkan pada analisis perbandingan hukum mengenai aspek legalitas aborsi di Indonesia dan Jepang. Kajian perbandingan

hukum bertujuan untuk memahami serta menelaah prinsip-prinsip dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara dengan maksud utama untuk menemukan perbedaan maupun persamaan melalui proses perbandingan di antara keduanya (Nawawi Arief, 2014).

Perbandingan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan Jepang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam mengatur tindak pidana aborsi. Perbandingan Hukum pidana diantara kedua negara tersebut akan di bedah dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Aspek-Aspek Hukum Indonesia dengan Jepang

Aspek Hukum	Indonesia	Jepang
Dasar Hukum	1.Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.	1. Maternal Health Protection Law.
	2.Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	2. Japan Penal Code.
Status Aborsi Secara Umum.	3.Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	3. Notice of Vice Minister of Health and Welfare, September 25, 1996.
	Dilarang, akan tetapi diperbolehkan dengan keadaan tertentu sesuai dengan Pasal 463 KUHP Nasional yang menjelaskan aborsi hanya diizinkan pada korban pemerkosaan atau korban kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan atau adanya kedaduran medis.	Dilarang, akan tetapi diizinkan dalam pengecualian seperti yang dijelaskan pada Maternal Health Protection Law yang menjelaskan bahwasannya seorang perempuan diperbolehkan untuk melakukan aborsi asalkan dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, korban pemerkosaan, dan faktor ekonomi.
Batas Usia Kehamilan Untuk Aborsi Legal	Sesuai dengan pasal 463 KUHP Nasional menjelaskan bahwasannya batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan Tindakan Aborsi secara legal ialah tidak melebihi 14 minggu.	Sesuai dengan <i>Maternal Health Protection Law Article 14</i> batas Untuk melakukan Borsi secara Legal di Jepang ialah tidak melebihi dari 22 minggu.
Tenaga Medis yang Berwewenang	Pasal 119 PP 28/2024 1. Pelayanan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada	Pasal 14 Maternal Health Protection Law Aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter yang

Untuk Melaksanakan Aborsi Legal	Fasilitas Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sebagaimana standar yang ditetapkan oleh Menteri. 2. Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya	telah memperoleh izin khusus (designated physician) dari Japan Medical Association (JMA) atau asosiasi medis prefektur yang berwenang.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Aborsi Illegal	Pasal 463 KUHP Nasional Pada ayat (1) menjelaskan setiap Perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 464 KUHP Nasional Ayat (1) huruf a menjelaskan bahwasannya setiap orang yang melakukan aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan jika tanpa persetujuan perempuan tersebut akan dikenakan pidana penjara selama 12 tahun. Ayat (2) menjelaskan bahwasannya jika tindakan aborsi seperti yang telah dijelaskan pada ayat (1) huruf a dan menyebabkan matinya perempuan tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat (3) menjelaskan bahwasannya jika tindakan aborsi seperti yang telah	Pasal 212 Japanese Penal Code Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasannya seorang wanita yang melakukan aborsi terhadap dirinya sendiri, atau yang menyuruh orang lain untuk melakukan aborsi terhadap dirinya, dipidana dengan penjara hingga 1 tahun atau denda hingga 200.000 yen. Pasal 213 Japanese Penal Code Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya seseorang yang melakukan aborsi terhadap perempuan dengan persetujuannya akan tetapi tidak memiliki otorisasi hukum yang benar akan dihukum penjara hingga 2 tahun. Pasal 214 Japanese Penal Code Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya seseorang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan Perempuan yang bersangkutan dan tidak

dijelaskan pada ayat (1) huruf b dan dapat menyebabkan matinya perempuan tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 465 KUHP Nasional

Jika tindakan aborsi seperti yang telah dijelaskan pada pasal 464 dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, apoteker atau paramedi) maka pidana penjaranya akan ditambah dengan 1/3 dari pidana pokoknya.

memiliki otorisasi hukum yang benar dapat dipidana dengan penjara hingga 5 tahun.

Pasal 215 Japanese Penal Code

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya jika tindakan aborsi menyebabkan hilangnya nyawa perempuan, pelaku dihukum penjara hingga 7 tahun.

Pasal 216 Japanese Penal Code

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwasannya percobaan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212-215 juga dapat dihukum.

Hasil dari perbandingan hukum pidana yang mengatur tentang tindakan aborsi seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas, menimbulkan beberapa persamaan serta beberapa perbedaan dalam pengaturannya. Dalam pemaparan tentang perbandingan hukum tentang aborsi antara Indonesia dan Jepang memiliki persamaan yaitu tindakan aborsi adalah tindakan ilegal dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan tetapi kedua negara tersebut juga memiliki kesamaan yang mengatur tentang tindakan aborsi secara legal dengan beberapa ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Diperbolehkannya aborsi secara legal dengan indikasi kehamilan tersebut mengancam kesehatan bagi ibu hamil dan/atau bayi dalam kandungan;
2. Kehamilan yang tidak diinginkan dikarenakan kehamilan tersebut disebabkan oleh tindakan pemaksaan (perkosaan);
3. Dilakukan atas izin dari ibu hamil, pasangan, dan/atau wali (tapi harus dengan alasan utama, yaitu kedaruratan medis).

Dan dalam perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan Jepang tersebut juga memiliki suatu perbedaan yang mendasar berupa:

1. Dilegalkannya tindakan aborsi dengan alasan isu sosial-ekonomi tidak diperbolehkan di Indonesia, sedangkan di Jepang diperbolehkan dalam peraturannya yaitu tertera pada pasal 14 ayat (1) huruf i Maternal Health Protection Law 1996 yang menjelaskan bahwasannya selain kehamilan akibat pemerkosaan, aborsi juga dilegalkan dengan alasan sosial-ekonomi berupa pemikiran ibu hamil yang jika melahirkan anak tersebut tidak sanggup menanggung finansial untuk merawat anak tersebut secara layak.

2. Batas usia dilegalkannya melakukan tindakan aborsi di Indonesia dan Jepang cukup berbeda signifikan, meskipun kedua negara tersebut secara mendasar melarang serta mengkualifikasikan tindakan aborsi yang ilegal adalah sebuah tindakan pidana. Akan tetapi aborsi legal untuk dilakukan dengan persyaratan yang ketat tersebut boleh dilakukan di Indonesia dengan syarat usia kehamilan yang masih belum menyentuh usia kehamilan di angka 14 minggu sesuai dengan penjelasan yang tertera pada KUHP Nasional. Sedangkan di Jepang melakukan aborsi legal dilakukan dengan persyaratan yang ketat dan usia kandungan yang masih belum menyentuh angka usia kehamilan 22 minggu sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Surat Edaran Menteri Kesehatan, Kesejahteraan, dan Ketenakerjaan Jepang Nomor 122 Tahun 1996.
3. Negara Jepang tindak pidana aborsi secara ilegal dihukum pidana penjara paling lama 7 tahun sedangkan di Indonesia diancam pidana penjara paling lama 15 tahun ditambah 1/3 tahun jika perbuatan aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga medis dan menyebabkan matinya ibu hamil.

Selain adanya aborsi, yang menjadikan menurunnya angka jumlah penduduk di Jepang dikarenakan adanya budaya kerja secara intensif yang melekat dalam pemuda di Jepang, yang dikenal dengan istilah “*働き方改革*” (*Hatarakikata Kaikaku*) atau reformasi gaya kerja. Berdasarkan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Jepang (Labour Standards Act), diatur bahwa jam kerja normal adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, dengan kemungkinan mencapai 44 jam pada sektor tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 32, 40, dan 131, serta batas waktu lembur maksimum 15 jam per minggu.

Meskipun ketentuan tersebut secara normatif dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dalam praktiknya banyak pekerja justru mengalokasikan waktu luang mereka untuk lembur, sehingga mengurangi kesempatan untuk beristirahat maupun menjalin hubungan sosial dan keluarga. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan Jepang, yang berimplikasi terhadap aspek demografi dan kesejahteraan sosial masyarakat (Nugroho, Alfarisy, Kurniawan, & Rahma, 2022).

Perbedaan Alasan Pembenaan dan Batas Usia Kandungan Bagi Perlindungan Hak Perempuan Dan Janin Antara Indonesia dan Jepang

Aborsi adalah isu yang sangat kompleks dan sensitif secara sosial, budaya, moral, dan hukum. Peraturan tentang aborsi di tiap negara berbeda-beda, tergantung dari tradisi agama, norma masyarakat, sistem hukum (termasuk hukum pidana dan kesehatan), serta tekanan demografis dan kesehatan ibu. Membandingkan Indonesia dan Jepang menarik karena keduanya memiliki sejarah, struktur hukum, dan pengaruh agama/sosial yang berbeda, tetapi sama-sama menghadapi dilema antara hak perempuan, kesehatan ibu, dan perlindungan janin.

A. Alasan pembenaar melakukan aborsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun telah di sahkan pada tahun 2023 akan tetapi Undang-Undang Tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 2 januari tahun 2026, dan akan menggantikan ketentuan tentang aborsi yang dijelaskan dalam pasal-pasal pada KUHP lama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku di Indonesia tersebut, memiliki beberpa perubahan yang kompleks dalam mengatur tentang aborsi yang dijelaskan pada ketentuan pada setiap pasal-pasalnya. Ketentuan terkait tindak aborsi dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 463 hingga 465 KUHP baru mengatur tindak pidana aborsi dan berbunyi sebagai berikut.

Pasal 463

- (1).Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban Tindak Pidana Pemerkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya tindakan aborsi dilarang secara tegas di indonesia, bahkan tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun tindakan aborsi dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana di indonesia, terdapat pengecualian bagi perempuan yang melakukan aborsi akan tetapi tidak dapat dipidana jika ia adalah korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Pengecualian ini juga berlaku jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan kesehatan perempuan dan/atau janin dan kehamilannya belum melebihi usia 14 (empat belas) minggu. Berbeda halnya dengan pengaturan tentang aborsi dalam KUHP lama (Pasal 346-349), tindakan aborsi secara mutlak dilarang tanpa ada pengecualian sama sekali.

Ketentuan tentang aborsi selain yang tercantum pada KUHP Nasional, terdapat pula pada Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah ini mengatur salah satunya ketentuan teknis tentang layanan aborsi yang aman untuk korban perkosaan dan kekerasan seksual serta indikasi kedaruratan medis. Terbitnya PP 28 tahun2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi yang dilakukan secara aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis, hal tersebut merupakan bukan hal yang baru dalam legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya oleh Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat pembaruan yang menjamin penghormatan hak korban pada Pasal 463 ayat (2) KUHP Nasional dan Pasal 60 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu aborsi diperbolehkan untuk semua korban kekerasan seksual sampai dengan usia kehamilan 14 minggu.

Penjelasan tentang ketentuan ketentuan diperbolehkannya melakukan tindakan aborsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 yang dijelaskan pada pasal-pasal nya. Pasal 116 menyebutkan bahwasannya aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan kecuali atas indikasi kedaruratan medis. Pasal 114 menyatakan bahwasannya pengaturan terkait layanan aborsi dan batas usia aborsi yang boleh dilakukan bagi semua kekerasan seksual akan berlaku bersamaan dengan KUHP Baru. Pasal 118 mengatur syarat dapat dilakukan aborsi secara aman bagi korban kekerasan seksual dibuktikan dengan adanya keterangan penyidik tentang dugaan kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) layanan aborsi yang aman dilakukan oleh faskes tingkat lanjut yang ditetapkan oleh Menteri. Disisi lain Pasal 120 juga menjelaskan aborsi dilakukan melalui tim pertimbangan atau dokter yang kompeten dan memiliki wewenang. Praktik layanan aborsi hanya diperbolehkan dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (PKTL) yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh Menteri.

Dalam konteks yuridis, pembuktian dalam kasus pemerkosaan yang menjadi dasar untuk tindakan aborsi legal sesuai ketentuan hukum memerlukan serangkaian dokumen dan keterangan yang sah secara hukum dan medis (Kansil & Madelin, 2024). Unsur pembuktiannya meliputi:

- a) Laporan Kepolisian, yakni pengaduan resmi mengenai terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai dasar proses penyelidikan dan penyidikan.
- b) Dokumen Medis, berupa hasil pemeriksaan kesehatan yang menunjukkan bahwa kehamilan merupakan akibat dari tindak pemerkosaan, dan menjadi bukti pendukung dalam pengambilan keputusan medis.
- c) Pernyataan Saksi, apabila terdapat pihak-pihak yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa terkait, yang dapat memberikan kesaksian untuk memperkuat keterangan korban di hadapan aparat penegak hukum.
- d) Surat Keterangan dari Tim Medis, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh tenaga kesehatan berwenang, yang menyatakan bahwa kondisi kehamilan memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan aborsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Layanan aborsi juga hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya. Pasien aborsi akan mendapat pendampingan dan konseling sebelum serta sesudah aborsi. Bagi korban tindak pidana perkosa dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang memutuskan untuk membatalkan aborsi, pemerintah juga akan memberikan pendampingan dan konseling. Korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

B. Alasan Pembena melakukan aborsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Jepang.

Sebelum adanya sejumlah peraturan yang telah berlaku di Jepang tentang aborsi sebagai tindakan yang kualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak sesuai dengan persyaratan diperbolehkannya untuk melakukan aborsi secara legal, Jepang

memiliki historis tentang masalah penurunan jumlah kelahiran di Jepang atau yang disebut shoushika. Istilah shoushika pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 melalui *White Paper* yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang berjudul *Shoushi Shakai no Tourai, Sono Eikyou to Taisaku* (Hero, 2011). Fenomena ini mulai menarik perhatian serius dari pemerintah dan media massa sejak tahun 1989, ketika tingkat fertilitas total (*Total Fertility Rate/TFR*) di Jepang menurun drastis hingga mencapai angka 1,57, lebih rendah dibandingkan TFR tahun 1966 yang berada pada level 1,58. Penurunan signifikan tersebut kemudian dikenal luas dengan istilah “1,57 shock”, yang menandai awal kesadaran nasional terhadap krisis demografi dan penurunan angka kelahiran di Jepang (Widiandari, 2016).

Fenomena Shoushika menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena menunjukkan perkembangan yang signifikan serta memberikan dampak besar terhadap aspek keamanan non-tradisional di Jepang. Krisis demografi yang melanda negara maju seperti Jepang tidak muncul secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari beragam faktor penyebab. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah kebijakan pemerintah Jepang sendiri, yang secara historis lebih berfokus pada pembangunan sektor ekonomi. Orientasi kebijakan tersebut kemudian membentuk konstruksi sosial masyarakat, khususnya terhadap perempuan, yang didorong untuk mengutamakan karier dan kontribusi profesional dibandingkan dengan memiliki dan membesarkan anak. Hal tersebut juga masih erat kaitannya dengan isu kematian ibu, Jepang memiliki sudut pandang yang tergolong unik dibandingkan dengan kedua negara sebelumnya. Meskipun negara tersebut tengah menghadapi krisis demografi, di mana tingkat kematian melampaui tingkat kelahiran, pemerintah Jepang tetap memberikan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan kelanjutan kehamilannya. Praktik aborsi di Jepang diperbolehkan secara hukum, dengan alasan yang dapat mencakup faktor sosial, ekonomi, medis, bahkan pertimbangan pribadi semata. Meskipun demikian, pemerintah Jepang tetap mendorong dan memberikan apresiasi kepada perempuan yang memilih untuk mempertahankan kehamilannya, melalui berbagai kebijakan dan perhatian khusus terhadap kesejahteraan ibu hamil (Br Karo, Hikmatullah, Puteri, Aulia, & Shafira, 2021).

Peraturan tentang legalitas aborsi di Jepang tertera pada peraturan Hukum Pidana Jepang yang dijelaskan pada Japan Penal Code (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jepang) yang pada dasarnya mengkategorikan aborsi sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Pengaturan hukum tentang tindak aborsi dimuat dalam *Chapter XXIX Article 212-216 Japan Penal Code (Bab XXIX Pasal 212-216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang)* yang diatur secara tegas pada pasal-pasal nya.

Mengacu pada penjelasan pasal-pasal seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya di negara Jepang aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan memiliki ketentuan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan aborsi. Awalnya, tindakan Aborsi di Jepang telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam KUHP Jepang sebelum adanya perubahan Japan Penal Code yang berlaku pada saat ini, namun pada perkembangannya aborsi dijadikan

sebagai suatu perbuatan legal dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam *Eugenic Act of Japan 1948* yang selanjutnya menjadi *Maternal Protection Act of Japan* pada tahun 1996 dengan memperbaharui dan menghapus beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam *Eugenic Act Japan 1948*.

Pengaturan terkait legalitas tindak aborsi dalam sistem hukum Jepang memiliki ketentuan dan persyaratan yang sangat ketat, hal tersebut diatur secara tegas seperti yang tercantum dalam Bab III *Maternal Protection Act of Japan* pasal 14 ayat (1) yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwasannya :

“Seorang dokter yang ditunjuk oleh asosiasi medis publik berbadan hukum yang didirikan untuk wilayah prefektur (selanjutnya disebut sebagai "Dokter yang Ditunjuk") dapat melakukan Aborsi pada seseorang yang termasuk dalam salah satu alasan berikut setelah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan dan pasangannya :

- (i). Seseorang yang apabila melanjutkan kehamilan atau persalinan dapat secara signifikan merusak kesehatan fisik ibu atau alasan ekonomi.
- (ii). Seseorang yang diperkosa dengan cara kekerasan atau melalui pengancaman atau pada saat orang tersebut tidak dapat melawan atau menolak dan kemudian hamil.”

Sebagian besar generasi muda di Jepang menghadapi ketidaksiapan ekonomi untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga menunda atau enggan memiliki anak. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan finansial yang dialami kelompok usia produktif awal, khususnya mereka yang berusia sekitar 20-an tahun, di mana tingkat pendapatan masih relatif rendah dan mereka umumnya berada pada tahap awal dalam hubungan kerja. Situasi tersebut secara tidak langsung mencerminkan adanya dampak sosial-ekonomi dari kebijakan ketenagakerjaan dan sistem kesejahteraan yang berpengaruh terhadap hak dan kemampuan warga negara dalam membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan tentang Aborsi yang termuat pada sistem hukum Jepang, aborsi dapat dilakukan hingga 22 minggu usia kehamilan yang dihitung dari hari pertama haid terakhir, pengaturan terhadap batas waktu usia kehamilan untuk melakukan aborsi ini diatur dalam Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang Nomor 122 Tahun 1996 yang menjelaskan bahwasannya “*Abortions in Japan are available according to the conditions of the Maternal Protection Law, and up to 21 weeks and 6 days of pregnancy (in other words, within 21 weeks and 6 days after the start of the last menstrual period). After 22 weeks, abortions cannot be conducted in Japan unless it is medically necessary.*” atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia berbunyi Aborsi dapat dilakukan di Jepang dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perlindungan Ibu Hamil, dan dapat dilakukan hingga usia kehamilan 21 minggu dan 6 hari (dengan kata lain, aborsi dapat dalam kurun waktu 21 minggu dan 6 hari

yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir). Setelah 22 minggu, aborsi tidak dapat dilakukan di Jepang kecuali atas dasar indikasi kesehatan yang mendesak.

Berdasarkan ketentuan mengenai batas waktu usia kehamilan untuk melakukan aborsi di Jepang yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa batas waktu untuk melakukan aborsi yang legal di Jepang adalah pada usia 22 minggu kehamilan dengan alasan pembenar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Jepang.

SIMPULAN

Hasil kajian komparatif antara KUHP Indonesia dan Japan Penal Code 2023 menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam memandang aborsi sebagai tindak pidana, namun tetap memberikan pengecualian pada kondisi tertentu. Indonesia dan Jepang sama-sama memperbolehkan tindakan aborsi apabila terdapat indikasi medis yang membahayakan ibu hamil atau kehamilan yang terjadi akibat tindak pidana pemerkosaan. Kesamaan ini mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak kesehatan dan keselamatan perempuan di bawah kerangka hukum pidana. Meskipun demikian, terdapat perbedaan penting dalam penerapan hukumnya, khususnya mengenai alasan pembenar dan batas usia kandungan yang diperbolehkan. Jepang memberikan ruang lebih luas dengan mengakui faktor sosial dan ekonomi sebagai alasan yang sah serta menetapkan batas usia kandungan hingga 22 minggu, sedangkan Indonesia membatasi hingga 14 minggu dengan prosedur hukum dan administratif yang lebih ketat, menunjukkan perbedaan orientasi nilai dan pendekatan hukum di kedua negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, reformulasi kebijakan hukum aborsi di Indonesia menjadi penting agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial, medis, dan prinsip keadilan substantif. Proses birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali tidak sejalan dengan batas usia kandungan yang relatif singkat untuk pelaksanaan aborsi legal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan batas usia kandungan yang proporsional, dengan mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan yuridis secara seimbang. Reformulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan tanpa mengabaikan hak hidup janin. Di masa depan, penelitian sejenis disarankan memperluas cakupan perbandingan dengan melibatkan negara-negara lain yang memiliki kebijakan progresif, guna memperkaya perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1), 119–131. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>
- Arsalna, H. A., & Susila, Moh. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Atmasasmita, R. (2009). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Ayuningrum, C. O., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Problematika Kriminalisasi Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan dan KUHP Nasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 371–385. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20259>
- Br Karo, M. T., Hikmatullah, I., Puteri, M. D., Aulia, Q. N., & Shafira, N. S. (2021). Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 4(2), 96–110. <https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.3939>
- Budoyo, S., Widodo, W., & Lailatus'adah, N. (2023). Penjatuh Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 325–338. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338>
- Damayanti, E., Akmal, M. T., Mujamil, & Ainurrofiq, M. I. (2024). Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(2), 166–175. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.199>
- Farhana, N. (2022). ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM. *Journal Presumption of Law*, 4(2), 178–193. <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3431>
- Firdawsiy Nuzula, Oktaviana, M. N., & Purwitaningtyas, R. Y. (2022). Membangun Kesadaran dalam Mendukung Keberlangsungan Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 89–102. <https://doi.org/10.37802/society.v2i2.183>
- Hero, M. (2011). *The Expenditure on Children in Japan*. Tokyo: Economic and Social Research Institute, Cabinet Office.
- Hidayat, S. (2020). *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Dugaan Malpraktik Medis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Imelda, C., Muh, M. H., Muhammad, A., Irwansyah, Arifudin, N., Kurniawan, A., ... Arifudin, Q. (2023). *Psikologi Hukum*. Padang: Gita Lentera.
- Kansil, C. S. T., & Madelin, N. A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1873–1879. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7377>
- Kusmaryanto, C. B. (2005). *Tolak Aborsi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mareta, A., Fitriasia, A., & Fatimah, S. (2024). Berpikir Teoritis Dalam Ilmu Pengetahuan: Fondasi Teori Ilmiah Dan Implikasinya. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 227–234. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.619>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Mayendri, E. T. P., & Prihantoro, E. (2021). Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah. *Journal of Servite*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.37535/102002120203>
- Nawawi Arief, B. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nugroho, D. A., Alfarisy, F., Kurniawan, A. N., & Rahma, E. (2022). Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1023–1030. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i11.153>
- Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1129–1143.
- Shodiq, M. D. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: Mafy Media.
- Sinambela, T. A., & Melatyugra, N. (2022). Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(2), 111–128. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p111-128>
- Subekti, S. A., Anggraini, Y., & Daniah, R. (2021). Kebijakan Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace terhadap Pemberdayaan Perempuan di Jepang. *Interdependence Journal of International Studies*, 2(2), 64–79. <https://doi.org/10.54144/ijis.v2i2.37>
- Tri Saputra, K., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 88–105. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24164>
- Utamie, R. Aj. N. R. (2023). Studi Komparatif Aborsi Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Feminist Legal Theory. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 217–229. <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2976>
- Wicaksono, D. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 181–196. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>
- Widiandari, A. (2016). Fenomena Shoushika Di Jepang: Perubahan Konsep Anak. *Izumi*, 5(1), 32–39. <https://doi.org/10.14710/izumi.5.1.32-39>